

## Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru

Hajar Hanifa<sup>1\*</sup>, Ikhwan Hamdani<sup>2\*</sup>, Yono<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor

[hajarhanifa21@gmail.com](mailto:hajarhanifa21@gmail.com)<sup>1</sup>, [Onehamdani@gmail.com](mailto:Onehamdani@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[yono@fai.uika-bogor.ac.id](mailto:yono@fai.uika-bogor.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Pegadaian Syariah is one of the Islamic financial institutions in Indonesia that distributes funds in the form of money loans with collateral in the form of valuable goods to the lower middle class community, which aims to make it easier to provide loans under Sharia law and eradicate moneylenders who have run rampant among the public without us realizing it. In the implementation of the contract Rahn that occurs at the Sharia pawnshop, it must be in accordance with the fatwa of the National Sharia Board, but in terms of the implementation of each fatwa verse that has been determined, sometimes it is still different in practice and unclear so that a question arises or even assumes that Sharia Pawnshops and Conventional Pawnshops are the implementation is the same, there is no difference. This study aims to determine the implementation of the Sharia Rahn (pawning) contract at the New Bogor Syariah Pawnshop Branch Office and to determine the suitability of the implementation of the Syariah Rahn (pawning) contract at the New Bogor Syariah Pawnshop Branch Office with the DSN MUI Fatwa. This study uses descriptive qualitative methods, the data used are primary data and secondary data, data collection techniques using observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the implementation of the Rahn contract at the New Bogor Syariah Pegadaian Branch Office has been implemented in accordance with existing Sharia provisions, such as fulfilling the pillars and requirements of Sharia Rahn (pawning). The implementation of the Rahn contract at the New Bogor Syariah Pawnshop Branch is in accordance with the MUI DSN Fatwas such as the MUI DSN Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 and DSN MUI Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002.*

**Keywords:** *Sharia Pawnshop, Rahn Contract, Fatwa DSN MUI*

### ABSTRAK

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman uang dengan agunan berupa barang berharga kepada masyarakat menengah ke bawah, yang bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan pinjaman berdasarkan syariah dan memberantas rentenir. yang sudah merajalela di kalangan masyarakat tanpa kita sadari. Dalam pelaksanaan akad rahn yang terjadi di pegadaian syariah harus sesuai dengan fatwa DSN, namun dalam hal pelaksanaan setiap ayat fatwa yang telah ditentukan terkadang masih berbeda dalam pelaksanaannya. dan tidak jelas sehingga timbul pertanyaan atau bahkan anggapan bahwa Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional itu pelaksanaannya sama, tidak ada perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad rahn (gadai) Syariah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru dan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad Rahn Syariah (gadai) Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru dengan DSN Fatwa MUI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad rahn di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariah yang ada, seperti memenuhi rukun dan syarat rahn (gadai) Syariah.

Pelaksanaan akad rahn di Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI seperti Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/ III/2002.

**Kata Kunci : Pegadaian Syariah, Akad Rahn, Fatwa DSN MUI**

## **PENDAHULUAN**

Dalam syari'at islam, umatnya diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam segala hal, salah satunya yaitu melakukan pemberian atau memberikan suatu pinjaman. Bentuk pinjaman dalam hukum islam untuk menjaga kepentingan orang yang memberikan pinjaman agar tidak terjadi kerugian (Surepno 2018).

Kebutuhan manusia sehari-hari seperti kebutuhan primer, maupun tersier tidak semuanya dapat direalisasikan dengan baik, yang disebabkan berbagai faktor misalnya keterbatasan dana, oleh karena itu masyarakat umumnya mencari jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pinjaman melalui institusi keuangan maupun non keuangan. Masyarakat berminat pada salah satu Lembaga untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan mendatangi pegadaian (Hutagalung, 2019).

Sejak dahulu gadai-menggadai sudah dikenal dan menjadi suatu adat kebiasaan, gadai juga sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan Rasulullah pun sudah mempraktikannya. Zaman sekarang pun gadai masih berlaku, terbukti dengan banyaknya Lembaga-lembaga yang menjaga gadai dari suatu masalah. Islam tidak melarang pegadaian, akan tetapi harus sesuai dengan syariat islam, misalnya tidak mengambil bunga dalam menjalankan praktik pegadaian itu sendiri (Surepno 2018).

Pegadaian Syariah merupakan suatu perusahaan yang modern serta dinamis, yang bertujuan untuk memudahkan dalam memberikan pinjaman dengan hukum Syariah serta memberantas para renternir yang sudah merajalela dikalangan masyarakat tanpa kita sadari (Arispen, dkk 2016).

Pegadaian Syariah sebagai salah satu Lembaga keuangan Syariah di Indonesia yang menyalurkan dana berupa pinjaman uang dengan jaminan berbentuk barang yang berharga kepada masyarakat kelas menengah kebawah (Shopiana, dkk 2020).

Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di pegadaian Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, akan tetapi dari sisi pengimplementasian dari tiap ayat fatwa yang sudah ditetapkan terkadang masih berbeda dalam praktiknya serta tidak jelas sehingga muncul sebuah pertanyaan atau bahkan beranggapan bahwa Pegadaian Syariah sama dengan Pegadaian Konvensional dalam pengimplementasiannya (Arispen, dkk 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Purbasari dan Sri Rahayu (2017) yang berjudul tentang “Analisis Penerapan Akad *Rahn* (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi *Rahn* di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). Bahwa penerapan akad *Rahn* sebagai akad utama bertentangan dengan Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Serta administrasi berdasarkan jumlah pinjaman juga menimbulkan isu transaksi yang mengandung riba.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung (2016) yang berjudul tentang “Analisa Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi”. Bahwa aplikasi gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi dalam melakukan aplikasi pembiayaan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* secara keseluruhan sesuai dengan prakteknya, meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan tertentu seperti mekanisme pelelangan yang tidak diterapkan tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui implementasi akad *Rahn* (gadai) Syariah di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru dan Untuk mengetahui kesesuaian implementasi akad *Rahn* (gadai) Syariah di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru.

### **Pengertian Gadai Syariah**

Dalam ilmu fiqh, gadai disebut dengan “*Ar-Rahn*” yang dapat diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian pinjam-meminjam dengan memberikan barang milik sebagai jaminan utang, pada prinsipnya perjanjian gadai dapat diterima dan diakui dalam islam (Rivai, Dkk 2007).

Pegadaian Syariah merupakan Lembaga yang berbasis ekonomi Syariah yang mempunyai peran penting dalam membangun ekonomi masyarakat Indonesia agar kegiatan ekonomi di Indonesia berpegang pada syariat islam (Effendi, 2016).

### Landasan Hukum Gadai Syariah

#### 1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang” (Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*. Hal.49).

#### 2. Hadist

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah r.a., berkata

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasullullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tidak tunai dan beliau menjaiminkan baju besinya”.

#### 3. Para Ijma

Jumhur ulama pun berpendapat bahwa gadai dibolehkan dan mereka pun tidak pernah menentang pendapat-pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama memiliki pendapat bahwa disyariatkannya gadai boleh pada saat tidak bepergian ataupun sebaliknya. Berlandaskan dari perilaku Ras Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadits-hadits tersebut (Effendi, 2016).

### Rukun dan Syarat Gadai

Menurut Alfisyahri & Siswantoro (2012) rukun dan syarat gadai Syariah terdapat 3 bagian yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pelaku

Dalam transaksi *rahn* terdapat 2 pelaku yaitu yang berutang (*rahin*) dan orang yang berpiutang (*murtahin*). Pelaku *rahin* maupun *murtahin* harus mengetahui hukum dan baligh artinya *rahin* maupun *murtahin* sudah dewasa, berakal serta melaksanakan transaksi atas dasar keinginan sendiri.

#### 2. Objek Akad

Objek akad dalam transaksi akad *rahn* terdapat 2 objek yaitu harta yang di *rahn* kan (*marhun*) dan pinjaman (*marhun bih*). Harta yang di *rahn* kan harus bernilai serta bisa dijual, harta kepunyaan sendiri, hartanya harus jelas serta bisa ditentukan secara jelas, dan nilai harta yang di *rahn* kan sebanding dengan pinjaman (*marhun bih*).

### 3. Ijab Kabul

Ijab Kabul atau sering disebut dengan *sighat* adalah ijab Kabul antara *rahin* dan *murtahin*. Syarat perjanjian transaksi *rahn* kedua belah pihak harus sama-sama menyetujui transaksi *rahn* tersebut, ijab kabul ini bisa dilakukan secara verbal, tertulis, melalui cara-cara komunikasi modern.

### Perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah

Indikator	<i>Rahn</i> (Gadai Syariah)	Gadai Konvensional
Konsep dasar	Gadai syariah memiliki konsep dasar yaitu saling tolong menolong (jasa pemeliharaan barang jaminan)	Gadai konvensional memiliki konsep dasar Profit Oriented (Bunga dari pinjaman pokok/ biaya sewa modal)
Jenis barang jaminan	Jenis barang jaminan gadai Syariah yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak	Jenis barang gadai konvensional hanya barang bergerak saja
Beban	Beban gadai Syariah dilihat dari biaya pemeliharaan	Beban gadai konvensional dilihat dari bunga (pokok pinjaman)
Lembaga	Lembaga gadai Syariah bisa dilakukan perseorangan	Lembaga konvensional hanya bisa dilakukan oleh Lembaga (perum pegadaian)
Perlakuan	Barang jaminan dijual (kelebihan dapat	Barang jaminan dilelang (Dariana, 2014).

	dikembalikan kepada yang memiliki barang)	
--	---	--

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. metode penelitian ini sering disebut dengan pencarian alamiah (*naturalistic inquiry*) karena mengutamakan pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan serta tempatnya. Keadaannya benar-benar berdasarkan atas apa yang terjadi serta sesuai dengan fakta. Dalam hal ini peneliti ikut berperan serta dan mendalami keadaan sosial, politik, ekonomi, budaya yang terjadi di tempat tersebut. Dalam penelitian ini peneliti tidak akan memanipulasi gejala serta situasi yang ada (Raco, 2010).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru, pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 09.45 melakukan observasi dengan pimpinan cabang yaitu Ibu Yuly Arsianty, S.E, M.M, beserta karyawan pegadaian Syariah cabang bogor baru yaitu Bapak Ilham Renatro, S.TP dan Ibu Nurlita Apriyani di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru, JL KH Soleh Iskandar, RT.04/RW.09, Curugmekar, kec. Bogor Barat., Kota Bogor, Jawa Barat 16164. Pada tanggal 04 Juli 2021 melakukan wawancara secara online dengan Ibu Yuli Arsianty, S.E, M.M. dan Pada tanggal 4 Agustus 2021 melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Edy Supriyono selaku Divisi Penjualan.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang belum ada, peneliti harus memakai beberapa instrument dalam penelitian untuk mendapatkan data-data seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan sebagainya (Tanjung & Devi, 2018). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari jurnal, e-book, buku, dan website.

Penelitian kualitatif ini peneliti sudah melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan, analisis ini dilaksanakan melalui data hasil studi pendahuluan, atau dari data sekunder untuk menentukan fokus penelitian. Akan

tetapi fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan setelah peneliti masuk lapangan dan selama di lapangan fokus penelitiannya akan berkembang.

Proses penelitian kualitatif selama memasuki lapangan diawali dengan menetapkan seorang informan atau narasumber yang berwibawa dan dapat dipercaya untuk memasuki obyek penelitian. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada seorang informan tersebut, dan peneliti mencatat hasil wawancara, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara tersebut (Sugiyono, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menjalankan akad Rahn menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya, karena dengan demikian hal tersebut dapat membedakan transaksi akad Rahn pegadaian Syariah dengan pegadaian konvensional. Rukun akad Rahn diantaranya adalah adanya Rahin (orang yang menggadaikan barang), Murtahin (penerima gadai), Marhun (barang jaminan), Marhun bih (pinjaman) dan sighth atau ijab kabul (Arsianti Yuly, Pimpinan Cabang, 2021).

Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru tidak hanya ada akad gadai emas saja akan tetapi terdapat juga akad gadai barang elektronik, kendaraan, barang-barang rumah tangga dan sertifikat tanah. Namun, sejak terjadinya pandemi hingga saat ini, gadai barang-barang rumah tangga dan sertifikat tanah sudah jarang ada bahkan tidak ada yang pernah menggadaikan barang-barang rumah tangga dan sertifikat tanah (Edy, Divisi Penjualan, 2021).

### **1. Simulasi Akad Gadai Emas**

peneliti tidak hanya sebagai peneliti saja akan tetapi peneliti juga merangkap sebagai nasabah yang akan menggadaikan emas dan melihat bagaimana tahapan-tahapan proses gadai emas hingga selesai. Tahapan pertama dalam menggadaikan emas untuk mendapatkan suatu pinjaman peneliti mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP), setelah itu peneliti menyerahkan FPP serta dilampirkan fotocopy kartu identitas dan emas sebagai jaminan ke loket, kemudian petugas pegadaian Syariah menaksir emas (marhun) yang diserahkan, setelah disepakati besarnya pinjaman, peneliti menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.



Dalam proses pelunasan diberikan waktu 120 hari atau 4 bulan lamanya dan boleh dilakukan kapan saja sebelum jatuh tempo, dan bisa memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar biaya pemeliharaan dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

a. Perhitungan Awal Gadai Emas (*Rahn*)

Pada tanggal 24 Juni 2021, peneliti menggadaikan sebuah cincin mata gelas dengan nilai 16 karat, berat kotor 1,57gram dan berat bersih 1,47 gram. Penaksir menaksir emas tersebut dengan total Rp.763.163,00 dan penaksir memberikan pinjamannya sebesar Rp.710.000,00.

Keterangan:

- 1) Harga taksiran cincin mata gelas (16 karat, berat kotor 1,57 gram, dan berat bersir 1,47 gram) = Rp. 763.163,00
- 2) Pembiayaan yang dapat dibiayai sebesar Rp.710.000,00
- 3) Biaya pemeliharaan per 10 Hari: 0,73% x taksiran  
 $0,73\% \times \text{Rp. } 710.000,00 = \text{Rp.}5.571,99$   
Maka dapat dibulatkan menjadi Rp.5.600,00
- 4) Biaya administrasi atau biaya Mu'nah akad sebesar Rp.10.000,00

Maka diperoleh:

Pembiayaan	Rp.710.000,00
Biaya Administrasi/ biaya Mu'nah akad	Rp. 10.000,00
Premi asuransi	<u>Rp. 1.000,00 –</u>
Jumlah yang diterima	Rp.699.000,00

b. Perhitungan Akhir Gadai Emas (*Rahn*)

Pada tanggal 9 Juli 2021 peneliti menebus emas yang sudah digadaikan selama 16 hari, penaksir menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan adalah selama 20 hari dan dibebankan sebesar Rp.11.200,00,-,

Maka diperoleh:

Biaya pemeliharaan	Rp. 11.200,00
Pembiayaan	<u>Rp.710.000,00 +</u>
Total yang dibayar	Rp.721.200,00

Keterangan:



- 1) Biaya pemeliharaan dikenakan pada saat barang tersebut akan ditebus. Besarnya biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan jangka waktu gadai barang. Jangka waktu gadai barang minimal 10 hari dan maksimal 120 hari atau sama dengan 4 bulan.
- 2) Harga taksiran emas dan biaya pemeliharaan, ditentukan berdasarkan besaran gram emas, sehingga tidak bisa dipastikan nominalnya karena nilai emas yang selalu berubah setiap saat.

2. Simulasi Akad Gadai Barang Elektronik dan Kendaraan

Untuk tahapan-tahapan dalam menggadaikan barang-barang elektronik dan kendaraan, tahapannya sama seperti tahapan menggadaikan emas, namun dalam menggadaikan barang elektronik nasabah harus menyerahkan barang jaminan dalam kondisi minimal 70% masih bagus dan barang tersebut harus lengkap. Sementara untuk gadai kendaraan, nasabah menyerahkan kendaraan seperti motor serta menyerahkan surat-surat motor (Asli BPKB atas nama pemohon, asli STNK atas nama pemohon).

Setelah nasabah menyerahkan semua persyaratan, pihak pegadaian menaksir barang jaminan tersebut dengan harga pasar yang sudah ditentukan oleh kantor pusat pegadaian.

a. Perhitungan Gadai Kendaraan Motor

Contoh: seorang nasabah menggadaikan satu unit motor vario dan penaksir menaksir kendaraan motor tersebut dengan total Rp. 10.000.000,00 dalam kondisi motor tersebut 80% maka penaksir memberikan pinjaman sebesar Rp.8.000.000,00. Dengan begitu nasabah membayar biaya Mu'nah akad sebesar Rp.50.000,00. Biaya pemeliharaan per 10 hari dapat dihitung  $0,73\% \times \text{Rp.8.000.000} = \text{Rp.58.400,00}$ .

b. Perhitungan Gadai Barang elektronik (Laptop)

Contoh: seorang nasabah menggadaikan satu unit laptop Acer, penaksir menaksir laptop tersebut dengan total Rp.1.500.000,00 dalam kondisi 75% maka penaksir memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.125.000,00. Dengan begitu nasabah membayar biaya Mu'nah akad sebesar Rp.20.000,00. Biaya pemeliharaan per 10 hari dapat dihitung  $0,73\% \times \text{Rp.1.125.000,00} = \text{Rp.9.125,00}$  dapat dibulatkan menjadi Rp.9.200,00.

**Fatwa Dewan Syariah No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn***

tanggal 26 Juni 2002 Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002 mengesahkan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai utang dalam bentuk *rahn* yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Umum

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun Dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan marhun:
  - 1). Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - 2). Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
  - 3). Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4). Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunakan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan di sempurnakan sebagaimana mestinya ([pegadaiansyariah.co.id](http://pegadaiansyariah.co.id)).

**Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas**

*Pertama:*

- a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat ke 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

*Kedua:*

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (pegadaiansyariah.co.id).

Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru sudah menerapkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/2002 dan fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/2002 dalam pengimplementasiannya, contoh penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/2002 dan fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/2002 di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru diantaranya menahan barang nasabah hingga nasabah melunasi utangnya, pihak pegadaian tidak diperkenankan untuk memanfaatkan semua barang jaminan dan barang jaminan tersebut disimpan baik-baik ke dalam Gudang penyimpanan atau brankas, tergantung barang yang digadaikan.

Jika pihak Rahin tidak dapat melunasi utangnya hingga jatuh tempo maka pihak pegadaian memberitahu nasabah melalui telepon dan meminta konfirmasi kepada nasabah terkait dengan barang yang sudah jatuh tempo. Jika nasabah tidak dapat dihubungi melalui telepon, pihak pegadaian akan mengirimkan surat pemberitahuan lelang yang berisi tentang barang yang sudah jatuh tempo, jumlah kewajibannya dan tanggal lelang barang tersebut. Dan jika nasabah mengkonfirmasi bahwa tidak bisa menebus barang dan bersedia untuk melelang barang tersebut, maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan barang jaminan tersebut.

Jika hasil penjualan barang tersebut terdapat kelebihan uang, maka uang kelebihan tersebut diberikan atau dikembalikan kepada pihak Rahin, sebaliknya jika hasil penjualannya tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak Rahin mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Jika terjadi suatu perselisihan, biasanya pihak pegadaian lebih mengutamakan dengan melakukan musyawarah terbuka antara pihak pegadaian dengan nasabah untuk mencari jalan keluar, namun jika benar-benar tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak pegadaian menggunakan jalur hukum dan diselesaikan di pengadilan agama di bagian bidang ekonomi dan jika memang lebih luas ada juga Badan Arbitrase yang dapat menangani. Namun selama ini, biasanya nasabah dalam menyelesaikan masalah diselesaikan secara kekeluargaan.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi akad *Rahn* (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru dan kesesuaiannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Akad *Rahn* (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru meliputi tahapan-tahapan, yaitu nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP) kemudian menyerahkan formulir tersebut serta melampirkan fotocopy kartu identitas dan barang jaminan ke loket, Jika barang jaminan tersebut barang elektronik, maka nasabah harus menyerahkan barang tersebut dengan lengkap dan Jika barang jaminan tersebut kendaraan motor, maka nasabah harus menyerahkan kendaraan motor dan menyerahkan surat-surat motor seperti BPKB asli serta STNK asli atas nama pemohon. Setelah itu nasabah membayar biaya mu'nah akad, kemudian pihak pegadaian Syariah menahan barang jaminan tersebut hingga nasabah memenuhi kewajibannya serta memberikan tanggungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan per 10 hari kepada nasabah. Setelah menyetujui besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dengan menggunakan Surat Bukti *Rahn* dan nasabah menerima uang pinjaman. Dalam proses pelunasan nasabah diberikan waktu 120 hari atau 4 bulan lamanya dan boleh dilakukan kapan saja sebelum jatuh tempo, dan bisa memperpanjang

masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar biaya pemeliharaan dan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku.

2. Kesesuaian Implementasi Akad Rahn di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru dengan Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 diantaranya:
  - a. Pihak kantor Cabang Pegadaian syariah Bogor Baru menahan barang nasabah hingga nasabah melunasi utangnya,
  - b. Pihak pegadaian tidak diperkenankan untuk memanfaatkan semua barang jaminan dan barang jaminan tersebut disimpan baik-baik ke dalam Gudang penyimpanan atau brankas
  - c. Pihak *Rahin* wajib membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan karena dengan biaya pemeliharaan tersebut pihak pegadaian menyimpan barang jaminan nasabah tersebut ditempat penyimpanan yang aman yang difasilitasi CCTV dan dijaga oleh security agar barang jaminan tersebut terjamin aman.
  - d. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman akan tetapi berdasarkan taksiran.
  - e. jika jatuh tempo, pihak pegadaian Syariah cabang Bogor Baru mengingatkan nasabah untuk segera melunasi utangnya.
  - f. Jika nasabah tetap tidak melunasi utangnya, maka barang dilelang atau dijual.
  - g. Hasil penjualan barang gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan Kelebihan. Dan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
  - h. Jika terjadi suatu perselisihan antara pihak pegadaian dengan nasabah, maka pihak pegadaian melakukan musyawarah terbuka atau diselesaikan secara kekeluargaan. Jika memang sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka diselesaikan melalui jalur hukum dan jika lebih luas lagi diselesaikan melalui badan arbitrase yang dapat menangani perselisihan.

Hal tersebut tentu saja sudah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN MUI dalam mengimplementasikan akad *Rahn* di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfisyahri, N. N., & Siswantoro, D. (2012). Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 118-141.
- Arispen, A., HIDAYAT, A. R., & MALIK, Z. A. (2016). Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur Bandung.
- Dariana, D. (2014). Analisa Akuntansi Pendapatan Pegadaian Berbasis Syariah Dengan Pegadaian Berbasis Konvensional. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 782-793.
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan Special for woman*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema hal. 49
- Effendi, A. (2016). Gadai Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 27-40.
- Hutagalung, M. A. K. (2019). ANALISA PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PT. BANK SYARI'AH MANDIRI KCP SETIA BUDI. *JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 1(1), 116-126.
- Purbasari, I., & Rahayu, S. (2017). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 144-170.
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.
- Rivai, V., Veithzal, Andria Permata., & Idroes. Ferry, N. (2007). Bank and Financial Instution Management Conventional & Sharia System. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016, Hal 245-277.

Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174-186.

Tanjung, Hendri & Devi, Abrista. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Gratama. Bekasi: 2018

<https://pegadaiansyariah.co.id/web/>